



**KEPUTUSAN WALI NAGARI LUNANG
KECAMATAN LUNANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Nomor : 140/02/Kpts-WNL/ I-2019

**TENTANG
PENGANGKATAN KAUR KEUANGAN NAGARI LUNANG
KECAMATAN LUNANG KABUPATEN PESISIR SELATAN**

WALI NAGARI LUNANG,

- Menimbang :** a. bahwa dalam rangka Meningkatkan Tertipnya Administrasi Pengelolaan Keuangan Nagari Lunang, efektifitas Penyelenggaraan pemerintah Nagari, Pelaksanaan Pembangunan Nagari, Pembinaan Kemasyarakatan nagari dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari dilingkungan Pemerintah Nagari Lunang, di Pandang Perlu untuk menetapkan kaur Keuangan Nagari Lunang.
- b. bahwa untuk terlaksananya maksud sebagai mana Huruf (a) diatas perlu ditetapkan dengan keputusan wali nagari lunang tentang pengangkatan kaur Keuangan Nagari dilingkungan pemerintah nagari Lunang

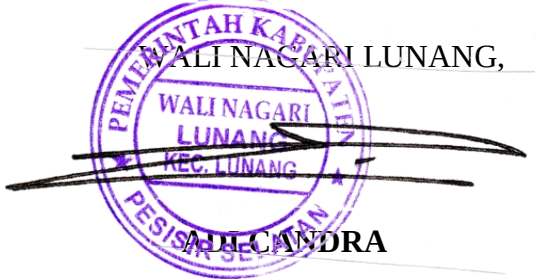
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagai mana telah diubah dengan pemerintah republik Indonesia nomor 47 tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan pemerintah republic Indonesia nomor 43 tahun 2014;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran Pendapatan dan belanja Negara sebagai mana telah dirubah dengan peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 22 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara;
 4. Peraturan menteri republik Indonesia nomor 111 tahun 2014 tentang pedoman teknis peraturan didesa;
 5. Peraturan Menteri Republik Indonesia nomor 83 tahun 2014 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
 6. Peraturan menteri republik Indonesia nomor 84 tahun 2014 tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa;
 7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 91 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari;
 8. Peraturan Nagari Lunang Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari
 9. Peraturan Nagari Lunang Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari;

Memperhatikan: Surat Rekomendasi Camat Lunang Nomor 140/12/CL/I-2019 tanggal 09 Januari Tahun 2019 Tentang Rekomendasi Perangkat Nagari Lunang

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Mengangkat dan menetapkan saudara NURHASMI sebagai kaur Keuangan Nagari Pemerintah Nagari Lunang
- KEDUA** : Masa Jabatan Perangkat Nagari sewaktu-waktu dapat dicabut kembali, apabila melanggar disiplin Jabatan baik menyangkut Administrasi maupun nilai-nilai atau Norma-norma yang berlaku di Masyarakat, dengan Keputusan Wali Nagari
- KETIGA** : Hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban Perangkat Nagari, diatur berdasarkan Peraturan Nagari yang ditetapkan oleh Wali Nagari dengan Persetujuan Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS Nagari) Lunang
- KEEMPAT** : Beban yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Lunang
Pada tanggal 14 Januari 2019.

WALI NAGARI LUNANG,

ADHICANDRA

Tembusan:

1. Yth. Bpk. Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Yth. Bpk. Camat Lunang di Tanjung Beringin.
3. Yth. Sdr. Ketua BAMUS Nagari Lunang di Lunang.
5. Arsip



PETIKAN
KEPUTUSAN WALI NAGARI LUNANG

Nomor : 140/02/Kpts-WNL/ I-2019

TENTANG
PENGANGKATAN KAUR KEUANGAN NAGARI LUNANG
KECAMATAN LUNANG KABUPATEN PESISIR SELATAN

WALI NAGARI LUNANG,

- Menimbang :** a. bahwa dalam rangka Meningkatkan Tertipnya Administrasi Pengelolaan Keuangan Nagari Lunang, efektifitas Penyelenggaraan pemerintah Nagari, Pelaksanaan Pembangunan Nagari, Pembinaan Kemasyarakatan nagari dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari dilingkungan Pemerintah Nagari Lunang, di Pandang Perlu untuk menetapkan kaur Keuangan Nagari Lunang.
- b. bahwa untuk terlaksananya maksud sebagai mana Huruf (a) diatas perlu ditetapkan dengan keputusan wali nagari lunang tentang pengangkatan kaur Keuangan Nagari dilingkungan pemerintah nagari Lunang

- Mengingat :** 10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagai mana telah diubah dengan pemerintah republik Indonesia nomor 47 tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan pemerintah republic Indonesia nomor 43 tahun 2014;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran Pendapatan dan belanja Negara sebagai mana telah dirubah dengan peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 22 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara;
13. Peraturan menteri republik Indonesia nomor 111 tahun 2014 tentang pedoman teknis peraturan didesa;
14. Peraturan Menteri Republik Indonesia nomor 83 tahun 2014 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
15. Peraturan menteri republik Indonesia nomor 84 tahun 2014 tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 91 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari;
17. Peraturan Nagari Lunang Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari
18. Peraturan Nagari Lunang Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari;

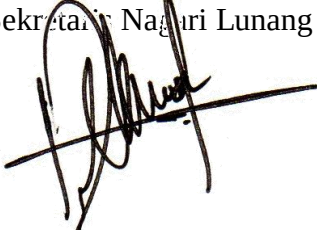
Memperhatikan: Surat Rekomendasi Camat Lunang Nomor 140/12/CL/I-2019 tanggal 09 Januari Tahun 2019 Tentang Rekomendasi Perangkat Nagari Lunang

MEMUTUSKAN :

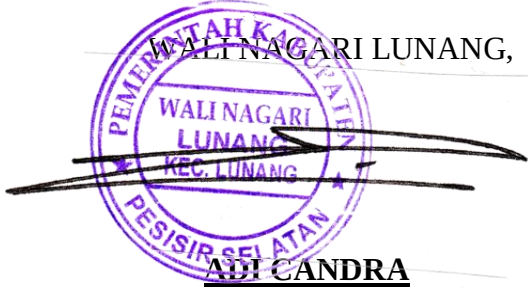
- Menetapkan** :
- KESATU** : Mengangkat dan menetapkan saudara **NURHASMI** sebagai kaur Keuangan Nagari Pemerintah Nagari Lunang
- KEDUA** : Masa Jabatan Perangkat Nagari sewaktu-waktu dapat dicabut kembali, apabila melanggar disiplin Jabatan baik menyangkut Administrasi maupun nilai-nilai atau Norma-norma yang berlaku di Masyarakat, dengan Keputusan Wali Nagari
- KETIGA** : Hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban Perangkat Nagari, diatur berdasarkan Peraturan Nagari yang ditetapkan oleh Wali Nagari dengan Persetujuan Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS Nagari) Lunang
- KEEMPAT** : Beban yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Lunang
Pada tanggal 14 Januari 2019.

UNTUK PETIKAN YANG SAH
Sesuai Dengan Aslinya
Sekretaris Nagari Lunang



DELVA MORIZANTI



ADI CANDRA